



Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance* sesuai Hukum Administrasi Negara

Nedia Martha Resmadiktia¹, Yusuf Dwi Utomo², Laode Muhammad Aiman³

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 10 April 2023

Revised: 23 April 2023

Accepted: 22 Mei 2023

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mencapai *Good Governance* dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam penentuan tindakan dan kebijakan mereka. Hal ini dilakukan dengan memastikan adanya aturan hukum yang jelas, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta memberikan akses yang cukup untuk partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah juga harus bertanggung jawab secara yuridis jika mereka tidak memenuhi tanggung jawab mereka dalam mencapai *Good Governance*. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang ada, seperti pengadilan administrasi, komisi pengawas, atau badan-badan lainnya yang bertugas mengawasi tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, pemerintah harus memastikan adanya lingkungan yang kondusif bagi *Good Governance* dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat dan memastikan adanya akses untuk partisipasi publik. Jika mereka gagal memenuhi tanggung jawab mereka, mereka harus bertanggung jawab melalui mekanisme hukum yang ada.

Keywords: *pemerintah, tanggung jawab, Good Governance.*

(*) Corresponding Author: nedia.martha18@gmail.com

How to Cite: Resmadiktia N.M, Utomo Y.D., & Aiman L.M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance* sesuai Hukum Administrasi Negara. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>

INTRODUCTION

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia yang merupakan negara hukum. John Locke dalam bukunya yang berjudul “*Second Treatise of Government*” menjelaskan bahwa dalam negara hukum ini harus terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi agar dapat tercipta suatu negara hukum yang dapat menghargai hak-hak warga negaranya (Erowati, 2018). Selain negara hukum, Indonesia juga merupakan negara yang paling menjunjung tinggi akan adanya Hak Asasi Manusia. Jika dikaitkan dengan Hukum, maka Hak Asasi manusia merupakan sesuatu yang selalu berjalan berdampingan dengan Hukum. Dalam konstitusi Negara Indonesia tepatnya dalam Pasal 28D Ayat (1) pada intinya menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Ningtyas, 2018).

Good Governance merupakan konsep penting yang harus diimplementasikan dalam pemerintahan modern. Konsep ini terkait dengan bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan juga adil. Dalam konteks hukum administrasi negara, *Good Governance* menjadi sangat penting karena menjamin bahwa pemerintah bertindak dengan mematuhi hukum dan menjalankan tugasnya secara etis. Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, pertanggungjawaban pemerintah merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Pertanggungjawaban pemerintah sendiri meliputi akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, yang semuanya memiliki peran penting dalam mendorong *Good Governance*



(Fitria Andalus Handayani, 2019). Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* sesuai dengan hukum administrasi negara.

Good Governance merupakan konsep yang penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan efektif. Konsep ini meliputi aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Konsep *Good Governance* ini berakar dari tuntutan untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pentingnya *Good Governance* dalam pemerintahan modern tidak dapat dipungkiri. Seiring dengan semakin kompleksnya masalah sosial dan politik yang dihadapi oleh negara, maka semakin penting pula penerapan *Good Governance* dalam pemerintahan (Yenni Jamal, 2020). Konsep ini menjadi sangat penting karena dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Pelaksanaan tugas hukum ketatanegaraan tersebut menciptakan suatu system pemerintahan yang bersih sehingga sesuai dengan asas-asas negara hukum. Pemerintah dalam menjalankan seluruh kegiatannya akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku ataupun prinsip-prinsip legalitas dengan menggunakan kebijaksanaan hingga bebas mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku umum sehingga dipahami secara moral maupun hukum. Jika pemerintah saat membuat dan menggunakan instrumen hukum menurut aturan formal dan substantif, maka penggunaan instrumen tersebut tidak merugikan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan warga negara terjamin dengan baik (Ibad, 2021). Dalam konteks Indonesia, *Good Governance* menjadi sangat penting karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang serta menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan efektif. Salah satu yang dapat dibahas dalam tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah korupsi, yang dapat merusak sistem pemerintahan dan memperburuk kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penerapan *Good Governance* dan pertanggungjawaban pemerintah menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat pemerintahan yang baik dan efektif di Indonesia.

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan aspek penting dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Pertanggungjawaban pemerintah mencakup aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, yang semuanya memiliki peran penting dalam mendorong *Good Governance* (Susanto, 2019). Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga aspek pertanggungjawaban pemerintah tersebut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Konsep akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusannya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, kinerja pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan dan regulasi.

2. Transparansi

Transparansi merupakan aspek penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Konsep transparansi mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini mencakup kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik, termasuk informasi mengenai kebijakan, regulasi, anggaran, dan kinerja pelayanan publik.

3. Keadilan

Keadilan merupakan aspek penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Konsep keadilan mengacu pada perlakuan yang adil dan merata yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh warga negara. Hal ini mencakup kewajiban pemerintah untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati keberagaman budaya dan agama, serta memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara.

Good Governance atau suatu tata pemerintahan yang bersifat baik diwujudkan dengan seperangkat tindakan pemerintah yang dalam implementasinya ialah tanggung jawab suatu pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang adil serta makmur sebagaimana pendapat dari Jazim Hamidi yang menegaskan pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas atau prinsip terkait *Good Governance* memiliki hakikat yaitu nilai etis atau norma dalam hukum yang dijadikan tolak ukur saat melaksanakan kinerja pemerintahan yang baik agar terwujudnya perlindungan hukum bagi setiap rakyat (Hamidi, 1999). Pentingnya pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* memiliki implikasi penting bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan (Manengal, 2019). Berikut adalah beberapa implikasi penting dari pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance*:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, menjadikan pemerintah dapat melakukan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah yang akuntabel, transparan, dan adil dalam melakukan tindakan hingga kebijakan akan menjamin kepentingan-kepentingan dari masyarakat yang akan dijadikan sebuah prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini akan membantu memastikan pelayanan terhadap publik yang akan diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan hingga harapan dari masyarakat.

2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Penerapan *Good Governance* juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Dengan memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tindakan dan kebijakan, pemerintah dapat memperkuat legitimasi dan otoritasnya di mata masyarakat. Hal ini akan membantu mendorong partisipasi publik yang lebih aktif saat dilakukan pengambilan keputusan, serta memperkuat dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan yang Berkelanjutan

Penerapan *Good Governance* juga dapat membantu mendorong suatu pertumbuhan dalam ekonomi hingga pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan

pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak hanya menguntungkan beberapa kelompok atau individu, tetapi juga berdampak positif pada keseluruhan masyarakat dan lingkungan.

4. Meningkatkan Stabilitas Politik dan Keamanan

Penerapan *Good Governance* juga dapat membantu meningkatkan stabilitas politik dan keamanan di negara. Dengan memastikan bahwa pemerintah harus melakukan tanggung jawabnya terhadap seluruh tindakan-tindakan dan kebijakannya, serta memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat, pemerintah dapat memperkuat legitimasinya di mata masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial atau politik. Hal ini akan membantu memastikan bahwa negara dapat mempertahankan stabilitas politik dan keamanan dalam jangka panjang.

5. Memperkuat Hukum dan Keadilan Sosial

Penerapan *Good Governance* juga dapat membantu memperkuat hukum dan keadilan sosial di negara. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya sehingga dapat memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan sosial. Ini akan membantu meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat, serta memperkuat aksesibilitas terhadap layanan publik dan sumber daya yang ada. Dengan adanya pemerintah yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat merasa lebih terjamin bahwa hukum dan keadilan sosial ditegakkan secara merata dan adil bagi seluruh warga negara.

6. Memperkuat Peran dan Fungsi Lembaga Negara

Penerapan *Good Governance* juga dapat membantu memperkuat peran dan fungsi lembaga negara. Dengan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya, serta memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat, lembaga negara seperti parlemen, pengadilan, dan lembaga pengawas dapat memainkan peran mereka dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Hal ini akan membantu memperkuat sistem checks and balances di negara, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pemerintah.

7. Meningkatkan Daya Saing Negara di Tingkat Internasional

Penerapan *Good Governance* juga dapat membantu meningkatkan daya saing negara di tingkat internasional. Dengan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya, serta memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat, negara dapat membangun citra yang positif di mata masyarakat internasional. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor dan mitra dagang asing terhadap negara, serta memperkuat posisi negara di tingkat global.

METHODS

Jenis penelitian ini berdasarkan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap legitimasi masalah kewenangan yang berada di ruang public atau implementasi dari adanya pengaturan hukum dalam kehidupan nyata (Muhammad, 2004). Strategi dalam pengujian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Pemeriksaan eksperimental seperti ini jelas harus menggunakan metodologi yang disebutkan di atas, mengingat fakta bahwa yang akan dipertimbangkan adalah penerapan atau pelaksanaan pengaturan yang sah yang merupakan konsentrasi sebagai topik utama penyelidikan. Strategi berbagai informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah studi menulis. Kajian penulisan diselesaikan dengan membaca, merenungkan, mencatat, dan melakukan survei terhadap bahan pustaka yang diidentikkan dengan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance* sesuai Hukum Administrasi Negara.

RESULTS & DISCUSSION

1. Pertanggungjawaban Pemerintah Berdasarkan Yuridis dan Politis sesuai HAN

Negara menetapkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan penyelenggara kekuasaan itu dalam segala bentuknya bertindak menurut aturan hukum. Konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan kepada konstitusi. Sebagaimana dalam penyelenggaraan negara harus dilimpahkan kepada lembaga negara dan mengikuti tata cara hukum yang telah ditentukan dalam konstitusi. Sejatinya dalam setiap pelaksanaan suatu kekuasaan pemerintahan ataupun pemerintahan yang selalu berdasarkan dan berpijak kepada asas dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (Bachtar, 2015). Pertanggungjawaban pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum administrasi negara. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengelola negara dan menjalankan kebijakan publik harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Tanggung jawab pemerintah ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yuridis dan politis.

Secara yuridis, pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan pelaksanaan hukum dan aturan yang berlaku di negara. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum. Jika terjadi pelanggaran hukum atau kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pemerintah dapat dikenakan sanksi atau tuntutan hukum. Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang diatur dalam hukum administrasi negara, di antaranya adalah pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administratif.

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Pertanggungjawaban perdata terkait dengan pelanggaran hak-hak perorangan atau badan hukum oleh pemerintah, seperti keputusan yang merugikan hak-hak warga negara. Sedangkan pertanggungjawaban administratif terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Namun, selain dari sisi yuridis, pertanggungjawaban pemerintah juga harus dipertimbangkan dari perspektif politis. Pertanggungjawaban politis terkait dengan pengawasan dan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga negara lainnya terhadap kinerja pemerintah. Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan jika kinerja pemerintah dinilai buruk, maka masyarakat berhak untuk menuntut perubahan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban politis dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, pengawasan parlemen, dan media massa. Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemerintah yang dianggap mampu mengelola negara dengan baik. Sementara itu, pengawasan parlemen dan media massa dapat memonitor dan mengkritik kinerja pemerintah secara terbuka, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara obyektif.

Dalam kesimpulannya, pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara terkait dengan kewajiban untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban pemerintah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yuridis dan politis. Dari perspektif yuridis, pertanggungjawaban pemerintah diatur dalam hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur berbagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah, seperti pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda. Pertanggungjawaban perdata terkait dengan pelanggaran hak-hak perorangan atau badan hukum oleh pemerintah, seperti keputusan yang merugikan hak-hak warga negara. Dalam hal ini, pemerintah dapat dikenakan tuntutan ganti rugi. Sedangkan pertanggungjawaban administratif terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, teguran, atau bahkan pemecatan (Tohir, 2018).

Pertanggungjawaban politis dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme pengawasan, seperti pemilihan umum, pengawasan parlemen, dan media massa. Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemerintah yang dianggap mampu mengelola negara dengan baik. Pengawasan parlemen dan media massa dapat

memonitor dan mengkritik kinerja pemerintah secara terbuka, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara obyektif. Namun, dalam prakteknya, pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah masih sering menghadapi berbagai kendala.

Salah satu kendala utama adalah adanya korupsi dan nepotisme di kalangan pemerintah yang dapat menghalangi mekanisme pengawasan dan memperburuk kinerja pemerintah. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan politik atau pribadi. Dalam rangka memastikan pertanggungjawaban pemerintah yang baik, perlu adanya reformasi di sektor publik, termasuk di dalam sistem hukum administrasi negara. Reformasi ini dapat meliputi perbaikan sistem pengawasan dan kontrol, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan independensi lembaga pengawasan dan penegak hukum (Santika, 2019). Selain itu, dibutuhkan juga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Pertanggungjawaban pemerintah juga harus diimbangi dengan hak-hak dan kebebasan warga negara, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan public. Hal ini penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat serta mengurangi disparitas sosial-ekonomi yang ada. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara merupakan prinsip penting dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan negara demokratis. Pemerintah harus bertanggung jawab atas adanya tindakan serta keputusan yang diambil dalam melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan terbuka serta mendorong perubahan yang positif bagi kemajuan negara.

Pertanggungjawaban politis adalah pertanggungjawaban yang berdasarkan kepentingan politik. Pertanggungjawaban politis ini meliputi akuntabilitas publik dan kinerja pemerintah. Akuntabilitas publik adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas tindakan dan keputusan yang diambil. Pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif serta menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan dan visi misi negara. Untuk memastikan pertanggungjawaban pemerintah yang efektif, dibutuhkan adanya sistem pengawasan yang efektif dan terbuka. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kesalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Pengawasan internal dilakukan oleh unit-unit pengawasan internal yang terdapat dalam setiap institusi pemerintah. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, terdapat juga mekanisme

hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah (Nail, 2018). Masyarakat dapat menggunakan hak-hak konstitusional seperti hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau hak untuk membuat petisi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan ke lembaga pengawasan yang berwenang atau mengajukan laporan ke media massa.

Dalam konteks politis, pertanggungjawaban pemerintah juga dapat mempengaruhi kredibilitas dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Sebuah pemerintah yang mampu memberikan pertanggungjawaban yang baik terhadap tindakan dan keputusan yang diambilnya akan memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, sebuah pemerintah yang tidak mampu memberikan pertanggungjawaban yang baik akan kehilangan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pemerintah merupakan prinsip penting dalam hukum administrasi negara. Pertanggungjawaban pemerintah dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan mekanisme hukum.

Dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti seperti saat ini, di mana pemerintah dihadapkan pada tantangan yang besar dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya, penting bagi pemerintah untuk tetap berkomitmen pada prinsip tata kelola pemerintahan dalam menjaga pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah harus mampu mengambil keputusan yang berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, keberhasilan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya tidak hanya bergantung pada keberhasilan teknis dalam mengendalikan penyebaran virus dan memulihkan ekonomi, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjaga integritas dan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Dengan memastikan pertanggungjawaban pemerintah dalam konteks yuridis dan politis, diharapkan pemerintah dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang ada.

2. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance* sesuai HAN

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 30 Tahun 2014, disebutkan bahwa pegawai negeri berhak menjalankan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan/atau kegiatan. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 7 ayat 1 berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan, pedoman negara dan peraturan AUPB. Pejabat pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangan ini untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk membuat ataupun melaksanakan keputusan hingga sebuah tindakan. Hal ini ditekankan dalam Pasal 8 ayat (3). Pembagian kompetensi hingga suatu tanggung jawab dalam pelaksanaan mekanisme check and balance dan dorongan untuk memprofesionalkan pelaksanaan tugas pemerintahan (Juliani, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 bahwa *Good Governance* adalah suatu system pemerintahan yang diharapkan mengembangkan hingga menetapkan prinsip dalam profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, pelayanan terbaik, efektif serta efisiensi supremasi hukum yang dapat diterima oleh seluruh rakyat suatu negara. Jika merujuk dalam penjelasan oleh *United Nation Development Program (UNDP)*, maka *Good Governance* merupakan sebuah hubungan sinergitas dan konstruktifitas antara swasta serta masyarakat suatu negara (Ramendra, 2021). Sementara itu, dalam karakteristik yang dimiliki *Good Governance* memiliki 4 (empat) hal oleh akuntansi sector public yang meliputi transparansi, efektivitas dan efisiensi hingga partisipasi dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia diperlukan sebuah rangkaian reformasi dalam *public sector reform*.

Definisi yang dijelaskan oleh *World Bank* terkait *Good Governance* bahwa suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan bertanggungjawab dan harus sejalan dengan prinsip demokrasi. *Good Governance* memiliki pengertian yang dalam perjalanannya diikiti dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan dipadukan tiga pilar utama pelaku *Good Governance* yakni negara, masyarakat, serta dunia usaha. Selain itu, dalam perwujudannya yang transparansi mengakibatkan pemerintah mampu dalam menyiapkan informasi serta memberikan jaminan kemudahan memperoleh informasi untuk menciptakan kepercayaan. Penerapan dari adanya prinsip-prinsip dalam *Good Governance* diupayakan dengan pengelolaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Haeli, 2020).

Pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dengan laporan keuangan yang sesuai kualitas memiliki tujuan atas penerimaan hingga pengeluarannya secara transparan. Sehingga pengelolaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum mengingat tujuan utama pemerintah sebagai organisasi pelayanan public. Penerapan standar akuntansi yang dilakukan pemerintah dengan system pengendalian intern pemerintah hingga peran yang dimiliki oleh APIP terhadap penerapan dari prinsip *Good Governance*. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa *Good Governance* memiliki ciri khas yang melakukan pengelolaan keuangannya terbebas dari praktik korupsi hingga penyalahgunaan wewenang beberapa pihak.

Indonesia sedang mengejar konsep yang terdapat dalam negara hukum baru sehingga lebih dinamis atau dikenal sebagai negara kesejahteraan ataupun suatu negara hukum substantif. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah dipercayakan dengan *bestuurzorg*, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum (MD, 1987). Sesuai dengan konsep negara kesejahteraan yang diuraikan oleh Asshiddiqie yang telah dikutip W Riawan Tjandra sebagaimana revisi dari konsep negara pasif bahwa negara dituntut dalam melakukan perluasan tanggung jawab kepada permasalahan di ruang lingkup sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat (Tjandra, 2008). Dalam pendapat Henc van Maarseveen yang dikutip oleh Hadjon menjelaskan terkait kewenangan dalam sebuah konsep hukum publik terkait kekuasaan

dalam ruang lingkup hukum yang sekurang-kurangnya terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: Komponen efektif, komponen legalitas dan komponen legalitas. Komponen yang berpengaruh adalah penggunaan wewenang bertujuan untuk mengontrol perilaku subjek hukum. Komponen landasan hukum, kewenangan ini harus selalu mempunyai landasan hukum, dan komponen konsekuensi hukum mengacu pada norma kewenangan, yaitu norma umum (terhadap semua jenis kewenangan) dan norma khusus (terhadap jenis kewenangan tertentu) (Hadjon, 2011).

Peran yang dimiliki **Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)/Auditor Intern memiliki peningkatan dalam melakukan pembantuan terhadap Peraturan Daerah dalam pengawasannya untuk disesuaikan dengan kegiatan oleh para pejabat public yang akan meningkatkan prinsip yang diterapkan *Good Governance***. Sehingga dalam memastikan pengelolaan keuangan pemerintahan untuk dilakukan sesuai dengan aturannya, maka diciptakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mendukung upaya penelenggaraan kegiatan di lingkungan pemerintahan terwujud secara efektif serta efisien. APIP yang merupakan factor dominan saat menerapkan prinsip-prinsip dalam *Good Governance* memiliki tuntutan untuk dijalankan dengan professional sesuai tugasnya sebagai pengawas. Konsep *governance* memberikan redifinisi terhadap peran yang dimiliki negara yang diikuti redifinisi peran para warga negara dalam memainkan peran yang terwujud secara signifikan.

Potensi sumber daya alam yang melimpah memungkinkan proses pembangunan negara dapat berkelanjutan tanpa dibayangi ketakutan akan kecemasan dan kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya alam yang melimpah ini, kita dapat membawa kesejahteraan dan kegemilangan bagi seluruh Indonesia. Akan tetapi tanpa perencanaan yang baik tidak akan membawa kesejahteraan dan kegemilangan, tetapi berbeda hal dengan yang akan membawa bencana dan tidak dapat terhindari (Sarifudin 2019). Berdasarkan sudut pandang negara hukum, bahwa *rule of law* negara hukum harus senantiasa diawasi agar hukum dapat berfungsi sebagai check, control, dan limitasi kekuasaan. Peraturan hukum tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebuah instrumen kekuasaan dalam politik (*rule of law*) untuk membenarkan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan penguasa dan berdampak merugikan rakyat hingga negara. Oleh karena itu, negara merupakan sebuah komponen utama dan memiliki kewajiban dalam penegakan hukumnya sendiri (Timon, 2021).

Hukum Administrasi Negara yang diatur haruslah mengimplementasikan dengan konkrit pemilihan pejabat birokrasi. Sehingga *Good Governance* berfungsi terhadap berbagai macam regulasi untuk menghambat mekanisme pasar yang dianggap perwujudan hak asasi yang dimiliki manusia. Penerapan undang-undang dalam melindungi kepentingan masyarakat umum tidak terlalu banyak mengatur sesuai dengan rumusan *Good Governance*. Pembangunan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam nilai penyelenggaraan suatu pemerintahan dengan berorientasi kepada pengembalian suatu harga diri yang dimiliki oleh rakyat agar terbangun sebuah citra pemerintah sebagai perwujudan pelayan yang bersifat adil.

Selain itu didukung dengan sebuah tuntutan saat demokrasi dan menciptakan pengakuan terhadap suatu HAM dalam melahirkan tuntutan yang berkualitas dalam ciri manajemen suatu *Good Governance* (Nuris, 2020)

CONCLUSION

Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam mewujudkan *Good Governance*, pemerintah harus memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selalu sesuai dengan hukum administrasi negara. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan agar tercipta *Good Governance* yang transparan. Sehingga tanggung jawab suatu pemerintahan harus mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, independensi, dan ketidakberpihakan. Prinsip-prinsip ini harus selalu dipegang teguh oleh pemerintah dalam setiap kegiatan dan kebijakan yang diambil. Pemerintah juga harus memastikan bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu mengedepankan asas-asas keadilan dan kepastian hukum dalam semua kegiatan dan kebijakan yang diambil. Dalam hal terdapat pelanggaran hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah harus siap bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dilakukan dengan penuh integritas dan mengedepankan kepentingan publik.

Selain itu, Pemerintah harus mengikuti peraturan-peraturan hukum administrasi negara yang berlaku dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap program atau kebijakan yang dilakukan didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pemerintah juga harus terbuka terhadap masukan dan saran dari masyarakat. Dengan melakukan semua ini, Pemerintah akan dapat memenuhi kewajibannya dalam mewujudkan *Good Governance* sesuai hukum administrasi negara dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Suggestion

Untuk meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* sesuai hukum administrasi negara:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi yang relevan dan memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran.
2. Memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian: Pemerintah harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat agar setiap keputusan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip *Good Governance*. Sistem ini juga harus memastikan bahwa tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari.
3. Meningkatkan partisipasi publik: Pemerintah harus memperkuat partisipasi publik saat pengambilan suatu keputusan dengan acuan memperhatikan

kepentingan masyarakat secara luas. Partisipasi publik juga dapat membantu memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil.

4. Membangun budaya integritas: Pemerintah harus membangun budaya integritas dalam setiap tingkatan organisasi. Sehingga dapat dilakukan dengan mengadopsi kode etik yang kuat dan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang prinsip-prinsip *Good Governance* kepada pegawai pemerintah.
5. Meningkatkan kapasitas dan sumber daya: Pemerintah harus memastikan bahwa pegawai pemerintah memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara efisien serta efektif.

REFERENCES

- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUd*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Erowati, E. M. (2018). Supremasi Hukum dalam Membangun Sistem Peradilan Hukum dan Keadilan. *Proseding Sehanis*, 52.
- Fitria Andalus Handayani, M. I. (2019). Implementasi *Good Governance* di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 11 No. 1*, 45.
- Hadjon, P. M. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 10-11.
- Haeli. (2020). PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI KASUS). *Jurnal Bestari Volume 01 Nomor 1*, 3.
- Hamidi, J. (1999). *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 24.
- Ibad, S. (2021). HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK. *HUKMY | Jurnal Hukum Volume 1, No. 1*, 64.
- Juliani, H. (2020). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 1*, 55-56.
- Manengal, F. (2019). Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. *Lex Administratum, Vol. VII/No. 2*, 77.
- MD, S. M. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, hlm 45.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nail, M. H. (2018). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245-261.

- Ningtyas, S. I. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15, No 1, 52.
- Nuris, M. A. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Memajukan Kabupaten Jember. *Rechtenstudent Journal* 1 (3), 304.
- Ramendra, I. G. (2021). Evaluasi Penerapan *Good Governance* pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 9, No 1, 128.
- Santika, I. G. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Prespektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 5(1), 23-34.
- Susanto, S. N. (2019). *Good Governance* dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 2*, 207-209.
- Timon, A. (2021). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol VI, No.02, 167.
- Tjandra, W. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Tohir, M. (2018). Pertanggungjawaban Lembaga Negara dalam Pelaksanaan *Good Governance* secara Yuridid dan Politis menurut Hukum. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 4 (1), 65-80.
- Yenni Jamal, A. M. (2020). PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP APARATUR DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA CIRO-CIROE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* Vol. 8 No. 3, 2010.